



**P U T U S A N**

Nomor 2179/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Syahri Ramadhan Silalahi**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Prajurit Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok K.7  
No.47, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan  
Medan Timur, Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2179/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 2179/Pid.Sus/2023/PN Mdn*



Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahri Ramadhan Silalahi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahri Ramadhan Silalahi** dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRI RAMADHAN SILALAH pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandy Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota polri Polrestabes Medan, mendapat informasi bahwa di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Timur sering dijadikan sebagai tempat untuk peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli, selanjutnya para saksi langsung menuju ke Lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian saksi Samuel Jackson Purba mendatangi seorang laki-laki yang dengan gerak-gerik mencurigakan sambil menyodorkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan berkata, "BELI LIMPUL" sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, selanjutnya laki-laki tersebut menerima uang dari saksi Samuel Jackson Purba dan menyimpan uang tersebut ke dalam sakunya, Kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari sakunya dan hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi Samuel Jackson Purba langsung memegang tangan laki-laki tersebut sambil memperkenalkan bahwa saksi Samuel Jackson Purba merupakan anggota



kepolisian dengan dibantu oleh saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom, selanjutnya para saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Syahri Ramadhan Silalahi dan terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli terdakwa dari Angga (belum tertangkap) di Jalan Mesjid Taufik, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap saku celananya dan para saksi menemukan ada uang tunai Rp 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) lalu para saksi bertanya tentang uang tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan sabu selama seminggu ini, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5845/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna Putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar milik terdakwa atas nama SYAHRI RAMADHAN SILALAH I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRI RAMADHAN SILALAH I pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur



Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandy Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota polri Polrestabes Medan, mendapat informasi bahwa di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur Hong Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Timur sering dijadikan sebagai tempat untuk peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli, selanjutnya para saksi langsung menuju ke Lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian saksi Samuel Jackson Purba mendatangi seorang laki-laki yang dengan gerak-gerik mencurigakan sambil menyodorkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan berkata, "BELI LIMPUL" sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, selanjutnya laki-laki tersebut menerima uang dari saksi Samuel Jackson Purba dan menyimpan uang tersebut ke dalam sakunya, Kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari sakunya dan hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi Samuel Jackson Purba langsung memegang tangan laki-laki tersebut sambil memperkenalkan bahwa saksi Samuel Jackson Purba merupakan anggota kepolisian dengan dibantu oleh saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom, selanjutnya para saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Syahri Ramadhan Silalahi dan terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli terdakwa dari Angga (belum tertangkap) di Jalan Masjid Taufik, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap saku celananya dan para saksi menemukan ada uang tunai Rp 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) lalu para saksi bertanya tentang uang tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan sabu selama seminggu ini, kemudian para saksi membawa





terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5845/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol.,S,Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna Putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar milik terdakwa atas nama SYAHRI RAMADHAN SILALAH I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Hengky Afriandy Gultom, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BAP Penyidik, dan keterangan saksi benar semuanya.
  - Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur Hong, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu



dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang tunai tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Angga (DPO) di sekitaran Jalan Masjid Taufik.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tidak menentu jumlahnya, kadang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kadang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per setengah gramnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Samuel Jackson Purba, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BAP Penyidik, dan keterangan saksi benar semuanya.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur Hong, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang tunai tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Angga (DPO) di sekitaran Jalan Masjid Taufik.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tidak menentu jumlahnya, kadang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kadang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per setengah gramnya.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Syahri Ramadhan Silalahi**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh BAP Penyidik, dan keterangan Terdakwa benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur Hong, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan uang tunai Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari tangan kanan Terdakwa ketika Terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, sedangkan uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Angga.
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Angga sudah sekitar sebulan dan Terdakwa membeli shabu dari Angga sudah empat atau lima kali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki jenis shabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain.
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual shabu sekitar seminggu belakangan ini.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya, kadang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kadang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per setengah gramnya.





- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur Hong, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan uang tunai Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari tangan kanan Terdakwa ketika Terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, sedangkan uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Angga.
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Angga sudah sekitar sebulan dan Terdakwa membeli shabu dari Angga sudah empat atau lima kali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki jenis shabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain.
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual shabu sekitar seminggu belakangan ini.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya, kadang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kadang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per setengah gramnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua : 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangandan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Syahri Ramadhan Silalahi** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandy Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota polri Polrestabes Medan, mendapat informasi bahwa di Jalan Prajurit Asrama TNI Glugur Hong, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat untuk peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli, selanjutnya para saksi langsung menuju ke Lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian saksi Samuel Jackson Purba mendatangi seorang laki-laki yang dengan gerak-gerik mencurigakan sambil menyodorkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan berkata, "*BELI LIMPUL*" sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, selanjutnya laki-laki tersebut menerima uang dari saksi Samuel Jackson Purba dan menyimpan uang tersebut ke dalam sakunya, Kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari sakunya dan hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi Samuel Jackson Purba langsung memegang tangan laki-laki tersebut sambil memperkenalkan bahwa saksi Samuel Jackson Purba merupakan anggota kepolisian dengan dibantu oleh saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom, selanjutnya para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Syahri Ramadhan Silalahi dan terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli terdakwa dari Angga (belum tertangkap) di Jalan Mesjid Taufik, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap saku celananya dan para saksi menemukan ada uang tunai Rp 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) lalu para saksi bertanya tentang uang tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan sabu selama seminggu ini, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,



Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5845/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna Putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar milik terdakwa atas nama Syahri Ramadhan Silalahi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara pengganti denda sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I (satu) yang dilarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin Menteri Kesehatan R.I, maka





barang bukti narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Rutan Tg. Gusta Medan (Residivis) dijadikan sebagai mata pencaharian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Syahri Ramadhan Silalahi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Phillip M. Soentpiet, S.H, dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Romadona, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Romadona, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)